

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa

Sarkanto Sarkanto, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
sarkantoedo@gmail.com

Abstract

The purpose of writing is to find out and analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in drafting village regulations. This study uses a normative juridical approach supported by interviews, with analytical descriptive specifications. This study provides information about the role of the BPD in Muncar village in the preparation of village regulations and the constraints. The results of the study can be concluded that the role of BPD in preparing village regulations in Muncar Village is the role in discussing and determining, the role in accommodating and exploring aspirations, and the role in supervising the performance of the village head. Then the constraint factors influence the role of BPD in the preparation of village regulations, namely internal and external factors.

Keywords: Role; Village Consultative Body; Village Regulation

Abstrak

Tujuan dalam penulisan yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif di dukung dengan wawancara, dengan spesifikasi diskriptif analitis. Penelitian ini memberikan informasi tentang peranan BPD di Desa Muncar dalam penyusunan peraturan desa dan faktor kendalanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Muncar yaitu peranan dalam pembahasan dan penetapan, peranan dalam menampung dan menggali aspirasi, dan peranan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kemudian faktor kendala mempengaruhi peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam penyusunan peraturan desa yaitu faktor internal dan eksternal.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Peranan; Peraturan Desa

1. PENDAHULUAN

Desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa,² sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan. Didalam melaksanakan pemerintahan desa ada dua lembaga yang berperan amat pokok di dalam penyelenggaraannya ialah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa merupakan pelaksana dari aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sedangkan BPD berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Undang-Undang Desa) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya terdiri wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Desa dalam penyelenggaraan desa mempunyai peranan sangat penting dan strategis untuk menjawab kebutuhan di dalam masyarakat desa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam masyarakat setempat dan dapat mempercepat kesuksesan pembangunan desa. Peran BPD di dalam Pasal 55 Undang-Undang Desa menyebutkan yaitu membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, BPD sebagai penampung dan aspirasi masyarakat desa, dan BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.³ Dalam menyelenggarakan otonomi desa, desa memiliki wewenang di dalam instrumen hukum ialah membuat peraturan desa. Kewenangan sebagaimana yang diberikan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Desa adalah diberi wewenang untuk menata dan mengurus wewenang mengeluarkan serta menjalankan ketentuan. Dalam melaksanakan otonomi desa tersebut peraturan desa memiliki peran strategis menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan desa.⁴ Peraturan desa adalah kerangka hukum kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di lingkup desa, kemudian penetapan peraturan merupakan penjabaran atas kewenangan yang dimiliki desa dengan menunjuk pada peraturan yang lebih tinggi. Peraturan desa yang dibuat atau disusun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pembuatan peraturan desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Nomor 12

¹ Bambang Adhi Pamungkas, 'Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Jurnal USM Law Review*, 2.2 (2019), 210 <<https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>>.

² Lia Sartika Putri, "Village Authority and the Issuance of Village Regulation," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 161–76.

³ Ahmad Husaini and Kadi Sukarna, "Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 188–209.

⁴ Jorawati Simarmata and Damai Magdalena, "Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Position and Role of Village Regulation in the Frame of Village Autonomy Based of the Law Number 6 of 2014 on Village and Other Related Laws and Re," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 1–28.

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam penyusunan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Pengertian peraturan perundang-undangan dari perundang-undangan termuat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis, isinya mengandung norma-norma yang mengikat keluar yang berlaku secara umum yang mengatur pejabaran hukum dasar dalam berbangsa, bernegara dan juga bermasyarakat.⁶

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pokok permasalahan yang diangkat dan sudut pandang lokasi Sakila (2020) membahas mengenai peranan BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.⁷ Kelebihan terhadap penelitian tersebut yaitu menjelaskan peranan secara jelas dalam merumuskan peraturan desa. BPD di dalam membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Namun kelemahan dalam penelitian tersebut dihadapi dalam pembentukan peraturan desa antara lain kualitas kinerja aparatur desa dan BPD yang kurang baik dan masyarakat yang pasif dalam menyatakan aspirasi. Penelitian yang berbeda Samsulhadi (2018) artikel ini membahas peranan BPD dalam pembentukan peraturan desa.⁸ Kelebihan penelitian ini adalah menjelaskan secara rinci terkait dengan peran atau fungsi dari pada BPD, kelemahan dari Penelitian ini adalah tidak begitu menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi peranan BPD dalam penyusunan peraturan desa.

Kemudian penelitian selanjutnya Setiawati (2018) membahas mengenai peranan BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.⁹ Kelebihan dalam penelitian ini adalah pada tahap inisiasi dalam pengumpulan aspirasi pengumpulan aspirasi, perumusan dan pengusulan. Kemudian di tahap sosio politik melakukan rapat gabungan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Kelemahan dari penelitian ini tidak membahas terkait dengan legislatifnya adalah BPD yang ada selama ini kurang berperan dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi legislasi (penyusunan dan penetapan perdes).

Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada penelitiannya pada peranan BPD dalam penyusunan peraturan desa menurut Undang-Undang Desa di Desa Muncar Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

⁵ “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011” (2011).

⁶ Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum Telaah Praktis Dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Universitas Semarang Press, 2021).

⁷ Yola Cindytia dan Maria Mandalina Shakila, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,” *Jurnal Res Publika* 4, no. 2 (2020): 233–43.

⁸ Samsulhadi, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa,” *Jurnal Waria Hukum*, no. Xxxix (2018): 192–217.

⁹ Setiawati, ‘Peran Badan Permusyawaratan Desa’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5.1 (2018), 61–84 <<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKKn/article/view/1170/938>>.

peranan BPD dalam penyusunan peraturan desa menurut Undang-Undang Desa studi kasus di Desa Muncar Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung dengan wawancara. Penelitian Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Muhaimin adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁰ Ini pada awalnya menggunakan data primer undang-undang sebagai data awalnya yang kemudian di lanjutkan dengan data primer atau data lapangan yaitu wawancara untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul data terdiri dari studi pengamatan (*observasi*) dokumen dan wawancara (*interview*).

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis artinya menganalisa data yang di pergunakan baik data primer dan data sekunder, yaitu isi serta struktur hukum positif yang akan di tentukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹¹ Teknik pengumpulan data peneliti mendapatkan data yang akurat dan autentik karena dilakukan dengan dengan pengumpulan sumber data dari primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Metode analisis data penulis menggunakan diskripsi kualitatif yakni menggambarkan kondisi atau hubungan yang ada di Desa Muncar. Analisis data dengan proses menacari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, maka dapat diketahui peranan BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Muncar, Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Peranan BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa

Disahkannya Undang-Undang Desa adalah memberikan otonomi kepada pemerintah desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri guna memperlancar proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan desa itu sendiri.¹² Sebagai salah satu unsur pembuat peraturan desa, BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Muncar Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung menurut Undang-Undang Desa mempunyai tiga peranan yaitu peranan dalam pembahasan dan penetapan, peranan dalam menampung dan menggali aspirasi, dan peranan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pertama, hasil penelitian di lapangan bahwa peranan BPD di Desa Muncar di dalam membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa telah melaksanakannya, namun belum berjalan optimal. Bisa dilihat BPD dalam fungsi legislasinya, yakni BPD masih kurang aktif di dalam perannya terkait dengan aspirasi. Hampir tidak terlihat di dalam menyalurkan aspirasinya yang di bawa ke pembabahasan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Yang dilakukan oleh BPD

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.47

¹¹ Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud, "Penelitian Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011. Hlm.11

¹² Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, and Ani Triwati, "Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 358, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.

di Desa Muncar yakni hanya melakukan pembahasan dan menelaah saja terhadap rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah di ajukan oleh Pemerintah Desa Muncar. Sebagaimana di sampaikan oleh Ketua BPD menyatakan bahwa,

“Kami tidak menyampaikan aspirasi, karena unsur dari masyarakat sudah menyampaikan aspirasi di dalam musyawarah desa dan kami hanya menetapkan saja” (Wawancara ke-1, 27 Januari 2023). Peranan BPD di dalam pembahasan ini sangat menentukan sekali karena disini merupakan langkah kebijakan politik yang dilakukan oleh BPD. Luthfy, mengatakan hukum itu memiliki keterkaitan erat dengan dengan teori politik hukum.¹³ Sedangkan Pengertian dari politik hukum ialah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan akan di berlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun bergantian yang dalam rangka tercapai tujuan negara.¹⁴ Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang bisa menunjukkan sifat kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.¹⁵

Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan BPD merupakan hal tak dapat terpisahkan sebagaimana negara Indonesia ini menganut demokrasi, politik hukum menjadi kunci hukum untuk mengambil kebijakan yang dilakukan oleh BPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam tahap pembahasan dan penetapan peraturan desa. Maka secara jelas di posisi BPD mempunyai peranan yang strategis. Namun hal ini tidak dilakukan oleh BPD Desa Muncar. BPD Desa Muncar di dalam pembahasan rancangan peraturan desa hanya bisa membahas dan menalah saja, kemudian menyetujui rancangan tersebut menjadi peraturan desa. Padahal sudah jelas di dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tugas dari pada BPD adalah membahas dan menyetujui peraturan desa.

Selama ini BPD dianggap belum bisa melakukan tugas peranan dengan baik di dalam pembahasan peraturan desa. Asas formal atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.¹⁶ BPD Undang-Undang Desa sudah jelas mengatur kewenangan dan kedudukan yang penting dan strategis bagi BPD dalam menyampaikan aspirasinya di dalam pembahasan peraturan desa. Wewenang BPD di dalam penyusunan peraturan desa adalah bentuk kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

¹³ Riza Multazam Luthfly, “Politik Hukum Pengaturan Peratutan Desa Dalam Produk Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): hlm.494.

¹⁴ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia, Ke-7* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020). Hlm.1

¹⁵ Bambang Sadono, *Penataan Sistem Ketata Negara*, ed. Budi Mayono (Semarang: PT Citra Almat, 2019). Hlm. 103-104

¹⁶ Muhammad Syirazi Neyasyah, “Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 19–34, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7282>.

¹⁷ Sri Nur and Hari Susanto, “Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi,” *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 4 (2020): 2621–2781.

BPD dengan kepala desa dengan peran pentingnya untuk mensejahterakan masyarakat dengan merumuskan beberapa kebijakan melalui pembahasan peraturan desa. BPD juga memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik desa¹⁸.

Kedua, hasil penelitian BPD di Desa Muncar dalam menjalankan peranan dalam menampung dan menggali aspirasi masyarakat desa sebagaimana fungsinya di pasal 55 huruf (b), baik aspirasi bentuk tulisan atau lisan belum sesuai dengan wewenang dan yang ada didalam peraturan daerah. Keberadaan BPD kurang dipandang oleh masyarakat dan menyebabkan timbulnya anggapan negatif dari masyarakat terhadap BPD, yakni BPD dinilai kurang bekerja oleh masyarakat. Begitupun aspirasi dari perwakilan perempuan juga belum bisa digali oleh BPD, sebagaimana dikatakan oleh Rini Setyaningsih selaku Sekretaris BPD mengatakan bahwa, “Saya sebagai perwakilan perempuan belum bisa menyampaikan aspirasinya ke ranah rancangan peraturan desa, karena saya menunggu datangnya aspirasi dari masyarakat” (wawancara, 29 Januari 2023). BPD sebagai legislasinya mempunyai hak untuk menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa yang berasal dari aspirasinya. Aspirasi sebagai terobosan bagi masyarakat belum bisa teralisasi, sehingga belum bisa menjadi garis depan sebagai wadah penampung aspirasi di dalam masyarakat desa untuk mempercepat pembangunan desa. Wadah aspirasi dapat diartikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan.¹⁹ Banyak macam cara untuk menampung dan menyalurkan Sebagaimana regulasi dari fungsi dari BPD bisa berupa pendapat, ide, dan gagasan-gagasan yang muncul di dalam masyarakat untuk merencanakan pembangunan desa ketahap lebih baik lagi belum bisa dilakukan secara maksimal dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Kehadiran BPD harusnya memberikan ruang gerak yang positif dalam konfigurasi demokrasi dengan menyalurkan aspirasi politiknya dan hukum di dalam penetapan dan menyepakati rancangan peraturan desa. BPD harus menjadi cerminan bagi masyarakat betapa pentingnya kelangsungan perencanaan pembangunan Desa melalui aspirasi dan partisipasi rakyat. BPD juga merupakan bagian dari demokrasi yang keaggotaan dipilih dari, oleh dan untuk masyarakat daerah tersebut guna memastikan azas keterwakilan wilayah dan wakil-wakil yang dipilih. Dengan menjadi wakil dari masyarakat yang diberi wewenang penuh untuk budanya demokrasi baik di dalam hal menampung aspirasi masyarakat maupun dalam pengawasan pengawasan desa.

BPD harus di pandang sebagai politik untuk masyarakat desa guna menyampaikan pikiran atau gagasan-gagasannya. Sebenarnya ada berbagai cara BPD untuk menyambut dan membangkitkan kemampuan menyambut dan membangkitkan aspirasi masyarakat adalah seperti dengan kotak surat komentar atau kritik masyarakat desa atau untuk BPD sendiri. Masyarakat

¹⁸ St Ainun dan Nurlinah Mardiyah, “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan* 12, no. 2 (2019): 108–15.

¹⁹ Mardiyah.

dapat mengkomunikasikan aspirasinya baik itu secara tertulis maupun lisan lewat pidato di BPD atau di dalam musyawarah desa. Misalnya dalam pengangkatan atau atau menghentikan perangkat desa yang bermasalah.

Akan tetapi yang menjadi persoalan mendasar turut mempengaruhi aspirasi di dalam masyarakat di Desa Muncar tidak hanya berpangku pada BPD, namun juga dari sumber daya manusia di masyarakat, masyarakat selalu memandang persoalan-persoalan di dalam masyarakat hanya berdasarkan keinginan saja tanpa memandang persoalan yang masalah yang di hadapi dan kurang pedulinya terhadap fungsi lembaga di dalam masyarakat.

Tiga, peranan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam penyusunan peraturan desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada kepala desa, bukan dalam rangka saling menjatuhkan dan mencari kekurangan, namun menemukan permasalahan yang ada yang selanjutnya dilakukan musyawarah mufakat. Bila dihubungkan pengawasan dalam hal kepala desa dalam penyusunan peraturan desa adalah keterlibatan BPD dalam pembahasan dan penyepakati rancangan peraturan desa. Sebagaimana diatur Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 sebagai turunan Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa metode dalam pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana di lakukan oleh BPD di Desa Muncar sudah di lakukan dengan baik. Berikut ini bentuk pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan oleh BPD di Desa Muncar yaitu pertama mengawasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa melalui pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melakukan evaluasi kinerja kepala desa selama satu tahun anggaran melalui laporan keterangan pemerintahan desa. Evaluasi ini dalam pelaksanaan RPJMDesa, RKPDes dan APBDes, selama ini kami melakan komunikasi yang baik dengan kepala desa agar dalam setiap penyusunan peraturan desa sesuai dengan kehendak masyarakat tidak hanya demi kepentingan misi kepala desa saja. Kemudian pengawasan dalam Monitoring dan evaluasi untuk mengawasi kinerja kepala desa, BPD Desa muncar dengan cara memantau setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan perencanaan peraturan desa dan peraturan desa yang sudah di tetapkan, dengan demikian agar kinerja kepala desa tetap dalam koridor.

Pengawasan kinerja setiap Rancangan Peraturan Desa di Desa Muncar, setiap rancangan peraturan desa beserta lampiran RKPDesa dan APBDesa di sampaikan kepada BPD untuk di pelajari di dan bahan pembahasan dalam musyawarah desa. Pasal 61 Undang-Undang Desa di dalam menjalankan pengawasannya BPD punya hak meminta keterangan atas penyelenggaraan pemerintahan seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa.

Dari hasil analisis diatas peranan BPD dalam penyusunan peraturan desa sebagaimana di katakan dalam dalam Undang-Undang Desa, bahwa BPD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislatif hak untuk mencetuskan rancangan peraturan desa, melakukan perumusan dan penetapan dengan kepala desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Peran penting BPD dalam pembuatan peraturan desa karena desa harus mempunyai dasar hukum dan program yang jelas pada seluruh kegiatannya. Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada

hakikat hukum (*law truth*).²⁰ Yang artinya peraturan desa dibuat harus berlandaskan pada persoalan yang terdapat dimasyarakat dan dikehendaki pula oleh masyarakat. Peraturan desa sebagai solusi menyelesaikan persoalan-persoalan masalah di tengah masyarakat. Oleh karena itu di perlukan peranan anggota BPD yang memiliki keterampilan dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pembuat kebijakan dan pengawas dalam menjalankan sistemnya. Fungsi daripada legislasi dari BPD bukan hanya membahas dan menyepakati suatu rencana peraturan desa namun diawali dari merencanakan, merumuskan, membahas menetapkannya menjadi peraturan, dan menyebarluaskan.

Peraturan desa sebuah keniscayaan bagi pemerintah desa karena peraturan desa merupakan produk hukum dan produk politik yang menjadi rujukan bagi warga masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pelayanan masyarakat di desa. Dari tujuan peraturan desa dalam Pasal 4 Undang-Undang Desa mengatakan bahwa memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sitem ketata negaraan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan desa di buat atas dasar kewenangan yang di berikan oleh desa. Peraturan desa di bahas dan di tetapkan kepala desa bersama BPD.

Peranan BPD di dalam penyusunan peraturan desa merupakan sebagai bentuk sebagai wakil masyarakat yang telah dipilih secara demokrasi untuk menyampaikan aspirasinya di parlemennya. Peranan BPD di dalam kebijakan menyelenggarakan pemerintah desa sebagai wujud kepastian hukum dalam asas negara hukum yang mengutamakan atas landasan peraturan perundang-undangan, kemanfaatan dan keadilan. Hukum harus tercatat dalam kantor pemerintahan desa dan diumumkan kepada masyarakat desa.

Secara yuridis formal peraturan desa bukan dari produk daerah namun peraturan desa mempunyai kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan hal ini di dasarkan pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga diakui sebagai peraturan hukum yang mengikat namun kosenkuensinya adalah karena peraturan desa merupakan produk hukum, maka di dalam penyusunan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturang yang lebih tinggi.

Di dalam penyusunan peraturan desa di lihat secara manfaat secara filosofis ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat desa menjaga apa yang menajadi hak-haknya dan menjalin kebebasan masyarakat desa serta memberikan keadilan bagi masyarakat desa. Di sisi lain peraturan desa memberikan manfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa. Dengan kata lain adalah membatasi kewenangan dan internvensi terhadap pemerintah pusat dan membatasi kekuasaan terhadap lembaga-lembaga yang ada di desa.

BPD mempunyai pengaruh atas kebijakan di dalam penyusunan peraturan desa. Dengan peran yang baik di dalam menjalankan tugasnya di dalam penyelenggaraan desa BPD akan menghasilkan kualitas yang baik di dalam auput di dalam penyusunan peraturan desa. Sehingga

²⁰ Suparwi Widiatama, Hadi Mahmud, "Idiologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27.

peraturan desa mempunyai wibawa di dalam masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian dalam pembentukan peraturan desa, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi muara rujukan dasar konstitusi dalam pembentukan peraturan-peraturan organik. Artinya bahwa peraturan desa pun yang akan dibentuk harus merujuk pada UUD 1945 untuk menjaga relevansi dan menghindari pertentangan substansi materi muatan peraturan. Secara spesifik peraturan desa harus mencerminkan atau menjabarkan apa yang menjadi tujuan dari UUD sebagai dasar konstitusi dalam bernegara²¹.

3.2. Faktor kendala dalam Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Desa

Ada dua faktor yang menjadikan pengaruhnya dalam pelaksanaan peranan BPD di dalam penyusunan peraturan desa di Desa Muncar ada dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama faktor pendidikan pendidikan. Pendidikan menjadikan faktor utama dalam menjalankan peranan BPD (BPD), karena hal ini akan mempengaruhi kualitas seseorang dalam hal berfikir, bersikap dan bekerja. bahwa tingkat pendidikan BPD di Desa Muncar sebagian besar lulusan Sekolah Menengah Pertama. Memang di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di pasal 57 (d) pendidikan terendah untuk menjadi menjadi anggota BPD. hal ini di benarkan sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Desa Agus Rudiyanto menyatakan bahwa “Rata-rata pendidikan anggota BPD adalah lulusan SLTP 5 (lima) orang, lulusan SMA tiga orang dan lulusan sarjana satu.” Kedua, faktor pengalaman anggota BPD dari 9 (sembilan) anggota ini semua belum mempunyai pengalaman terkait dengan administrasi maupun di dalam berorganisasi. Sebagaimana di katakan oleh Ketua BPD bahwa “Semua anggota BPD ini baru menjabat perta ini dan rata-rata kami sebelum ini, tidak punya pengalaman terutama terkait dengan administrasi serta di antara kami belum pernah berpengalaman di bidang organisasi”

Ketiga, faktor regulasi, hasil pengamatan lapangan BPD belum ada pemahaman terhadap dasar hukum dari ranah kontitusi sampai keperaturan daerah kemudian di dalam kewenangan BPD untuk menyusun peraturan desa bersama kepala desa belum dilaksanakan secara maksimal. Hasil pengamatan di lapangan hampir semua anggota BPD di Desa Muncar tidak mengerti apa yang menjadi tugas-tugasnya dan tidak memahami tupoksinya yang harus dilaksanakan. Separa lebih anggota belum pernah membaca tata aturan di dalam regulasi baik regulasi desa maupun tentang BPD. Selama ini BPD belum pernah pernah mengadakan kegiatan pelatihan yang terkait dengan peraturan desa.

Keempat, faktor insentif anggota BPD cukup sedikit, sehingga BPD lebih mengutamakan pekerjaan mayoritas sebagai petani. Insentif yang rendah sangat mempengaruhi atas peranan BPD di Desa Muncar, karena dengan kesejahteraan yang rendah ini sehingga kemampuan untuk menempuh pendidikan sulit terwujud di tambah lagi dengan kesejateran yang rendah ini, tidak bisa fokus menjalankan tugas-tugas dari BPD. Tidak sedikit anggota BPD harus mengeluarkan

²¹ Nurharsya Khaer Hanafie, Ahmad Fudail Madjid, and S R Novayanti, “Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 125–33.

biaya tambahan apabila ada rapat. Sebagaimana di katakan dalam wawancara dengan Supradi salah satu anggota.

Kelima, faktor sarana prasarana BPD di desa Muncar belum mempunyai kantor sebagai kegiatan sekretariat. Selama ini untuk kegiatan administrasi dan lain-lain di lakukan di rumah Ketua BPD. Keterbatasan sarana prasarana yang belum terpenuhi sangat mempengaruhi peranan. Dengan sarana prasarana akan memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan dan memudahkan keberhasilan BPD dalam mencapai target dalam organisasi kelembagaan BPD.

Faktor eksternal yaitu pertama masyarakat memiliki minat yang kurang terhadap penyampaian aspirasi. Sehingga BPD Desa Muncar belum bisa menjadi wadah dan menyampaikan aspirasi. Masyarakat bersifat acuh dan tak peduli dengan keberadaan BPD. Masyarakat banyak tidak mengetahui keberadaan BPD. Padahal BPD adalah lembaga yang berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat bahkan masyarakat lebih mengenal kepala dusun sebagai perwakilan mereka di desa dan bukan BPD.²² Asas dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 tersebut adalah asas partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa.²³ Artinya bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi itu penting. Kemudian faktor kedua adalah kurangnya pembekalan dan edukasi kepada BPD dalam pembekalan teknis dari pemerintah daerah terhadap BPD. Bimbingan pelatihan dari pemerintah sebagai fasilitas dengan menfokuskan pada pedalaman regulasi agar BPD bisa memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya

4. PENUTUP

Peran BPD Desa Muncar di dalam penyusunan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa dengan melakukan tiga peranan yaitu pertama, peranan pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama kepala desa, kedua, peranan menampung dan menggali aspirasi masyarakat desa dan ketiga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa di dalam penyusunan peraturan desa. Semua belum optimal dilakukan oleh BPD di dalam melakukan peranan sesuai undang-undang. BPD dengan kewenangan mempunyai posisi yang strategis untuk untuk membangun desa dan membuat peraturan desa yang tepat sasaran. Ada beberapa faktor kendala yang mempengaruhi peranan BPD di dalam penyusunan peraturan desa adalah faktor internal yaitu pendidikan, pengalaman, regulasi, intensif dan sarana prasarana dan faktor eksternal yaitu masyarakat desa kurang dalam menggali aspirasi masyarakat dan kurang pembekalan teknis dari pemerintah terhadap BPD. Hendaknya BPD di Desa Muncar melakukan

²² Sofian Malik, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 325–43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>.

²³ Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Dan Penyelenggara Pemerintahan Sangat Penting Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Telah Berlangsung Jauh Sebelum Negara Indonesia Diproklamasikan . Pada Masa Lalu Desa Yang Keberlangungannya Tela," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 168–84, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>.

peningkatan SDM dengan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknik dan lainnya yang terkait serta mempelajari apa yang menjadi fungsinya, tugas dan kewengannya.

DARTAR PUTAKA

- Hanafie, Nurharsya Khaer, Ahmad Fudail Madjid, and S R Novayanti. "Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa." *Jurnal Pengabdian Masyarakat 2*, no. 2 (2022): 125–33.
- Husaini, Ahmad, and Kadi Sukarna. "Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal USM Law Review 2*, no. 2 (2019): 188–209.
- Junaidi, Muhammad. *Teori Perancangan Hukum Telaah Praktis Dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Universitas Semarang Press, 2021.
- Luthfly, Riza Multazam. "Politik Hukum Pengaturan Peratutan Desa Dalam Produk Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia 18*, no. 4 (2021): hlm.494.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud. "Penelitian Hukum,." *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011.
- Malik, Sofian. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ius Constituendum 5*, no. 2 (2020): 325–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>.
- Mardiyah, St Ainun dan Nurlinah. "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa." *Jurnal Ilmu Pengetahuan 12*, no. 2 (2019): 108–15.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Neyasyah, Muhammad Syirazi. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *University Of Bengkulu Law Journal 4*, no. 1 (2019): 19–34. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7282>.
- Nur, Sri, and Hari Susanto. "Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Online Administrative Law & Governance Journal 3*, no. 4 (2020): 2621–2781.
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal USM Law Review 2*, no. 2 (2019): 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.
- Putri, Lia Sartika. "Village Authority and the Issuance of Village Regulation." *Jurnal Legislasi Indonesia 13*, no. 02 (2016): 161–76.
- Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Dan Penyelenggara Pemerintahan Sangat Penting Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Telah Berlangsung Jauh Sebelum Negara Indonesia Diproklamasikan . Pada Masa Lalu Desa Yang Keberlangsungannya Tela." *Jurnal Bina Mulia Hukum 4*, no. 1 (2019): 168–84. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>.
- Sadono, Bambang. *Penataan Sistem Ketata Negara*. Edited by Budi Mayono. Semarang: PT Citra Almatel, 2019.
- Samsulhadi. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Waria Hukum*, no. Xxxix (2018): 192–217.
- Setiawati. "Peran Badan Permusyawaratan Desa." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 5*, no. 1 (2018): 61–84.

- Shakila, Yola Cindytia dan Maria Mandalina. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.” *Jurnal Res Publika* 4, no. 2 (2020): 233–43.
- Simarmata, Jorawati, and Damai Magdalena. “Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Position and Role of Village Regulation in the Frame of Village Autonomy Based of the Law Number 6 of 2014 on Village and Other Related Laws and Re.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 1–28.
- Sukimin, Sukimin, Heru Nuswanto, and Ani Triwati. “Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 358. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.
- undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 (2011).
- Widiatama, Hadi Mahmud, Suparwi. “Idiologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27.